



P U T U S A N

Nomor 1855 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOHAMAD YUS SUNARNO MALOPO**
alias **YUS ;**

Tempat lahir : Gorontalo ;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 30 November 1993 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto,
Kabupaten Gorontalo ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Guru Honorer ;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan I Plt Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 09 Juli 2017 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3326/2017/S.932.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 07 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3327/2017/S.932.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 07 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5426/2017/S.932.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 24 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5427/2017/S.932.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 24 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 November 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMAD YUS SUNARNO MALOPO Alias YUS** pada hari dan tanggal tidak diketahui lagi pada bulan Agustus 2016 pukul 12.00 wita dan pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2016 dan pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2016 atau setidaknya tidaknya pada selang waktu bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 bertempat dirumah korban di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dan bertempat dirumah saksi Hja. Fiani Seaban di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, sebagai *orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi korban yakni pada bulan Agustus 2016 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 wita Terdakwa menghubungi korban melalui handphone meminta ijin kepada korban untuk masuk kedalam kamar milik korban. dan saat Terdakwa masuk kedalam kamar rumah korban tanpa diketahui oleh orang tua korban, Terdakwa langsung mencium dan melepaskan baju korban, namun karena korban menolak perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada korban *"kalu tidak mau mobekeng yang kita mau kita mo kase susah ngana diujian"* yang artinya jika tidak mau mengikuti kemauan Terdakwa (berhubungan badan) Terdakwa akan mempersulit diujian. Sambil Terdakwa tetap berusaha dengan cara meraba payudara dan kemaluan korban sehingga korban saat itu merasa takut jika nanti Terdakwa mempersulit korban diujian nasional sehingga korban mau untuk melepaskan pakaiannya dan disetubuhi oleh Terdakwa. Saat korban sudah dalam keadaan telanjang Terdakwa kemudian melepaskan pakaiannya sambil mengatakan *"saya akan menjagamu jika nanti terjadi apa-apa saya akan bertanggungjawab"* Terdakwa selanjutnya membaringkan korban diatas tempat tidur, kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban serta menggoyangkan pantatnya maju mundur dan saat hendak mengeluarkan cairan sperma Terdakwa kemudian mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan korban saat itu Terdakwa meminta tisu kepada korban dan menumpahkan cairan sperma tersebut ke tisu yang diberikan korban. Terdakwa kemudian mengatakan kepada korban untuk perbuatan tersebut tidak diceritakan kepada orang lain ;

Bahwa saat kedua kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dirumah nenek korban yakni saksi yang bersebelahan dengan rumah korban. Korban yang saat itu berada dirumah tersebut sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa menghubungi korban meminta agar membukakkan pintu rumah tersebut sehingga ia Terdakwa dapat masuk kedalam kamar dimana korban berada didalam salah satu kamar dirumah tersebut. Sesaat setelah berada dikamar bersama korban, Terdakwa kemudian langsung melepaskan pakaian yang dikenakan korban dan pakaiannya sendiri hingga keduanya dalam keadaan telanjang Terdakwa kemudian membaringkan korban diatas tempat tidur dengan posisi korban membelakangi Terdakwa sambil Terdakwa mencium dan meraba-raba payudara korban beberapa menit kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur secara perlahan dan kemudian semakin cepat sehingga Terdakwa kemudian mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban dan menumpahkan cairan sperma ke tisu yang sebelumnya telah disiapkan ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1855 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa selanjutnya yakni pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi korban melalui chating Blackberry Messenger (BBM) dimana Terdakwa hendak bertemu kembali dengan korban dirumah nenek korban, saat pintu rumah tersebut tidak terkunci Terdakwa kemudian langsung masuk dan menuju kamar dirumah tersebut dimana Terdakwa telah mengetahui sebelumnya kamar korban berada. Saat berada dalam kamar tersebut Terdakwa berbaring bersama korban dimana Terdakwa hanya mengenakan celana pendek dan telanjang dada sementara korban mengenakan celana panjang dan kaos dalaman. Terdakwa kemudian mencium, meraba vagina dan meremas-remas payudara korban namun beberapa menit kemudian saksi alias Ibu yang merupakan nenek korban yang sedang menonton saat hendak pergi untuk tidur saksi merasa tidak tenang kemudian menuju kamar dimana korban tidur, saksi kemudian mengetuk pintu kamar tersebut sambil memanggil "Anak" korban kemudian menjawab "tunggu sebentar nenek, saya masih mengenakan pakaian" karena korban lama membuka pintu saksi kemudian mendorong pintu kamar tersebut sehingga kamar tersebut terbuka. Saksi kemudian melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal saksi yang kemudian diketahui adalah Terdakwa sedang buru-buru mengenakan celana sambil berlari melewati pintu kecil kearah sumur saksi kemudian berteriak minta tolong namun saat beberapa orang datang ke kamar tersebut Terdakwa telah melarikan diri. Saksi kemudian menemukan 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan lengan warna biru yang kemudian diketahui milik Terdakwa dan disudut kamar berserakan bekas pakai ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban merasa malu dan trauma karena korban saat ini tidak dalam keadaan gadis lagi sebagaimana Visum Et Repertum No.441.6/RSU/163/XII/2016 yang dibuat tanggal 19 Desember 2016 diperiksa dan ditanda tangani oleh dokter IGK. Alit Semarawisma Sp.OG Dokter pada RSU. Dr M.M Dunda Limboto. Dengan hasil pemeriksaan : seluruh badan tidak ada luka, payudara kanan tampak bekas/gambaran merah kehitaman ukuran dua kali satu centimeter, payudara kiri tampak bekas/gambaran merah kehitaman ukuran dua kali satu centimeter, rahim tidak membesar, selaput dara robekan jam 9. Dengan kesimpulan robekan selaput dara karena masuknya benda tumpul kedalam lubang kemaluan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban yang merupakan murid dari tersekolah tempat dimana Terdakwa dimana bekerja sebagai tenaga pendidik atau guru honorer di MTs. Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan saat korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK No. - tertanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Sumanti Maku, M.Si Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 81 ayat (2) Jo. ayat (3) jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMAD YUS SUNARNO MALOPO** pada hari dan tanggal tidak diketahui lagi pada bulan Agustus 2016 pukul 12.00 wita dan pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2016 dan pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2016 atau setidaknya tidaknya pada selang waktu bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 bertempat di rumah korban di Desa Tuladengi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dan bertempat di rumah saksi di Desa Tuladengi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, sebagai *orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak atas nama Korban yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi korban yakni pada bulan Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi korban melalui handphone meminta ijin kepada korban untuk masuk ke dalam kamar milik korban. dan saat Terdakwa masuk kedalam kamar rumah korban tanpa diketahui oleh orang tua korban, Terdakwa langsung mencium dan melepaskan baju korban, namun karena korban menolak perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada korban *"kalu tidak mau mobekeng yang kita mau kita mo kase susah ngana diujian"* yang



artinya jika tidak mau mengikuti kemauan Terdakwa (berhubungan badan) Terdakwa akan mempersulit diujian. Sambil Terdakwa tetap berusaha dengan cara meraba payudara dan kemaluan korban sehingga korban saat itu merasa takut jika nanti Terdakwa mempersulit korban diujian nasional sehingga korban mau untuk melepaskan pakaiannya dan disetubuhi oleh Terdakwa. Saat korban sudah dalam keadaan telanjang Terdakwa kemudian melepaskan pakaiannya sambil mengatakan "saya akan menjagamu jika nanti terjadi apa-apa saya akan bertanggungjawab" Terdakwa selanjutnya membaringkan korban diatas tempat tidur, kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban serta menggoyangkan pantatnya maju mundur dan saat hendak mengeluarkan cairan sperma Terdakwa kemudian mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan korban saat itu Terdakwa meminta tisu kepada korban dan menumpahkan cairan sperma tersebut ke tisu yang diberikan korban. Terdakwa kemudian mengatakan kepada korban untuk perbuatan tersebut tidak diceritakan kepada orang lain ;

Bahwa saat kedua kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dirumah nenek korban yakni saksi yang bersebelahan dengan rumah korban. Korban yang saat itu berada dirumah tersebut sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa menghubungi korban meminta agar membukakkan pintu rumah tersebut sehingga ia Terdakwa dapat masuk kedalam kamar dimana korban berada didalam salah satu kamar dirumah tersebut. Sesaat setelah berada dikamar bersama korban, Terdakwa kemudian langsung melepaskan pakaian yang dikenakan korban dan pakaiannya sendiri hingga keduanya dalam keadaan telanjang Terdakwa kemudian membaringkan korban diatas tempat tidur dengan posisi korban membelakangi Terdakwa sambil Terdakwa mencium dan meraba-raba payudara korban beberapa menit kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur secara perlahan dan kemudian semakin cepat sehingga Terdakwa kemudian mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban dan menumpahkan cairan sperma ke tisu yang sebelumnya telah disiapkan ;

Perbuatan Terdakwa selanjutnya yakni pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi korban melalui chating Blackberry Messenger (BBM) dimana Terdakwa hendak bertemu kembali dengan korban dirumah nenek korban, saat pintu rumah tersebut tidak terkunci Terdakwa kemudian langsung masuk dan menuju kamar dirumah tersebut dimana Terdakwa telah mengetahui sebelumnya kamar



korban berada. Saat berada dalam kamar tersebut Terdakwa berbaring bersama korban dimana Terdakwa hanya mengenakan celana pendek dan telanjang dada sementara korban mengenakan celana panjang dan kaos dalaman. Terdakwa kemudian mencium, meraba vagina dan meremas-remas payudara korban namun beberapa menit kemudian saksi yang merupakan nenek korban yang sedang menonton saat hendak pergi untuk tidur saksi merasa tidak tenang kemudian menuju kamar dimana korban tidur, saksi kemudian mengetuk pintu kamar tersebut sambil memanggil "Anak" korban kemudian menjawab "tunggu sebentar nenek, saya masih mengenakan pakaian" karena korban lama membuka pintu saksi kemudian mendorong pintu kamar tersebut sehingga kamar tersebut terbuka. Saksi kemudian melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal saksi yang kemudian diketahui adalah Terdakwa sedang buru-buru mengenakan celana sambil berlari melewati pintu kecil ke arah sumur saksi kemudian berteriak minta tolong namun saat beberapa orang datang ke kamar tersebut Terdakwa telah melarikan diri. Saksi kemudian menemukan 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan lengan warna biru yang kemudian diketahui milik Terdakwa dan disudut kamar berserakan bekas pakai ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban merasa malu dan trauma karena korban saat ini tidak dalam keadaan gadis lagi sebagaimana Visum At Repertum No.441.6/RSU/163/XII/2016 yang dibuat tanggal 19 Desember 2016 diperiksa dan ditanda tangani oleh dokter IGK. Alit Semarawisma Sp.OG Dokter pada RSU. Dr M.M Dunda Limboto. Dengan hasil pemeriksaan : seluruh badan tidak ada luka, payudara kanan tampak bekas / gambaran merah kehitaman ukuran dua kali satu centimeter, payudara kiri tampak bekas / gambaran merah kehitaman ukuran dua kali satu centimeter, rahim tidak membesar, selaput dara robekan jam 9. Dengan kesimpulan robekan selaput dara karena masuknya benda tumpul kedalam lubang kemaluan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban yang merupakan murid dari tersekolah tempat dimana Terdakwa dimana bekerja sebagai tenaga pendidik atau guru honorer di MTs. Negeri;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan saat korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. - tertanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sumanti Maku, M.Si Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo ;



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 82 ayat (1) Jo. ayat (2) jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tanggal 15 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. YUS SUNARNO MALOPO alias YUS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo Ayat (3) Jo Pasal 76D UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap Terdakwa MOH. YUS SUNARNO MALOPO alias YUS dengan Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan ;
3. Menetapkan :

Barang bukti :

- ✓ 1 (Satu) Buah kaos warna Hitam kombinasi biru pada lengan, terdapat tulisan warna biru KICK DEMIN ;
- ✓ 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna abu-abu tua, pada kantung sebelah kanan/samping celana terdapat tulisan warna merah "ROOT RIVER" ;
- ✓ 1 (Satu) Buah Hand phone android merk Samsung warna Putih, kondisi layar retak ;
- ✓ 1 (Satu) buah dompet warna coklat kombinasi kotak-kotak segi lima warna hitam, terbuat dari plastic ;
- ✓ 1 (Satu) buah kartu BPJS dengan Nomor 0001850208715 atas nama moh.Yus Sunarno Malopo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (Satu) buah kartu NPWP dengan Nomor 729113167-822000 atas Nama Moh. Yus Sunarno Malopon ;

Dikembalikan kepada yang berhak. MOH.YUS SUNARNO MALOPO ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Lbo., tanggal 5 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. YUS SUNARNO MALOPO alias YUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“orang tua/ wali, atau pendidik, atau tenaga kependidikan dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH. YUS SUNARNO MALOPO alias YUS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut berupa denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah kaos warna Hitam kombinasi biru pada lengan, terdapat tulisan warna biru KICK DEMIN ;
 - 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna abu-abu tua, pada kantung sebelah kanan/samping celana terdapat tulisan warna merah “ROOT RIVER” ;
 - 1 (Satu) buah dompet warna coklat kombinasi kotak-kotak segi lima warna hitam, terbuat dari plastic ;
 - 1 (Satu) buah kartu BPJS dengan Nomor 0001850208715 atas nama Moh. Yus Sunarno Malopo ;
 - 1 (Satu) buah kartu NPWP dengan Nomor 729113167-822000 atas Nama Moh. Yus Sunarno Malopon ;

Dikembalikan kepada yang berhak. MOH.YUS SUNARNO MALOPO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Hand phone android merk Samsung warna Putih, kondisi layar retak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 23/PID.SUS/2017/PT GTO, tanggal 7 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 5 April 2017, Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Lbo tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut “pendidik, atau tenaga kependidikan dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUS MALOPPO alias YUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pendidik, atau tenaga kependidikan dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 5 April 2017 Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Lbo ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta. Pid/2017/PN Lbo, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Juli 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 05 Juli 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2017 dan Penuntut



Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 05 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi sependapat dengan *Judex Facti* (Majelis Hakim) yang menyatakan dalam putusan *a quo* telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (2) Jo. ayat (3) Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan *a quo* dengan Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MOHAMAD YUS SUNARNO MALOPO, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan, Terdakwa yang merupakan guru honorer yang menjadi tenaga pendidik di MTS dimana korban bersekolah, telah melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 7 (tujuh) kali. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara membujuk korban dengan mengatakan "Terdakwa akan bertanggungjawab jika nanti terjadi apa-apa (hamil)" sehingga dengan demikian ketentuan mengenai unsur-unsur yang dimaksudkan dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Ayat (3) Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. telah terpenuhi. Hal tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusannya namun dalam menjatuhkan putusannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi pertimbangan majelis Hakim ;
4. Bahwa Putusan hakim tersebut masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan belum memberikan dampak preventif atau pencegahan, sehingga anak-anak masih terancam masa depannya atas perlakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual baik dengan kekerasan, ancaman kekerasan, serangkaian kebohongan, atau bujuk rayu ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa ;
- Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 23/PID.SUS/ 2017/PT GTO, tanggal 7 Juni 2017 yang memperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 22/Pid.Sus/ 2017/PN.Lbo, tanggal 5 April 2017 menyatakan Terdakwa Muhammad Yus Malopo alias Yus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : orang tua/wali, atau pendidik atau tenaga kependidikan dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, kemudian Pengadilan Tinggi Gorontalo memperbaiki kualifikasi tindak pidana Terdakwa menjadi "Pendidik atau Tenaga Kependidikan dengan sengaja Membujuk Anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut" dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan dengannya secara Berlanjut yang dilakukan dengan cara :
 - Terdakwa selaku Pendidik/Guru Honorer Bidang Study Matematika dan Pendidikan Olahraga MTS Limboto dimana Saksi Korban bersekolah, telah membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali setidaknya 7 (tujuh) kali yang dilakukan dengan cara :
 - Terdakwa semula menghubungi korban melalui chatting HP untuk dapat berkunjung ke rumah korban yang masih berumur ± 14 tahun pada malam hari, kemudian korban bersedia karena sungkan terhadap Terdakwa sebagai guru ;
 - Bahwa setelah Terdakwa bisa masuk kerumah korban dengan dengan langsung masuk ke kamar korban pada malam hari yang sebelumnya ia

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1855 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghubungi korban via chatting HP terlebih dahulu, kemudian Terdakwa membujuk korban untuk bersedia bersetubuh dengannya, semula korban menolak, akan tetapi karena Terdakwa mengancam akan dipersulit dalam nilai ujian, serta akan dibuat skor nilai korban, kemudian korban merasa takut tidak lulus, kecuali itu Terdakwa juga mengatakan sayang dan akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa, maka korban kemudian bersedia disetubuhi hingga ± 7 kali, 6 kali di rumah orang tua korban dan 1 kali di rumah Nenek korban ;

- Bahwa dalam persetubuhan tersebut, sebelum disetubuhi korban dicium, diraba-raba, kemudian Terdakwa melepas baju dan celana korban demikian pula Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina korban, setelah penis Terdakwa dimaju mundurkan sebagaimana layaknya hubungan badan suami isteri, setelah keluar sperma Terdakwa, kemudian Penis Terdakwa dicabut dan sperma dikeluarkan dalam tissue yang telah disiapkan sebelumnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban menderita trauma dan luka korban pada selaput dara korban pada arah jam 9, sesuai Visum Et Repertum No.441.6/RSU/163/XII/2016 yang dibuat tanggal 19 Desember 2016 diperiksa dan ditanda tangani oleh dokter I.G.K. Alit Semarawisma Sp.OG Dokter pada RSU. Dr M.M Dunda Limboto yang diakibatkan masuknya benda tumpul pada lubang kemaluan ;
- Bahwa namun demikian pidana kepada Terdakwa Putusan Judex Facti perlu diperbaiki menjadi lebih berat, karena Terdakwa seorang pendidik seharusnya mendidik, melindungi korban akan tetapi justru berbuat sebaliknya ;
- Alasan Kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana hal tersebut bukan alasan formal dan obyek pemeriksaan kasasi, Putusan Judex Facti telah tepat dan benar, hanya perlu perbaikan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 23/PID.SUS/ 2017/PT GTO, tanggal 7 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 22/Pid.Sus/ 2017/PN.Lbo, tanggal 5 April 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1855 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Ayat (3) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo** tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 23/PID.SUS/2017/PT GTO, tanggal 7 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 22/Pid.Sus/ 2017/PN.Lbo, tanggal 5 April 2017 mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **MOH. YUNUS SUNARNO MALOPO alias YUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pendidik, atau tenaga kependidikan dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOH. YUNUS SUNARNO MALOPO alias YUS** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kaos warna Hitam kombinasi biru pada lengan, terdapat tulisan warna biru KICK DEMIN ;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna abu-abu tua, pada kantung



sebelah kanan/samping celana terdapat tulisan warna merah "ROOT RIVER" ;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat kombinasi kotak-kotak segi lima warna hitam terbuat dari plastik ;
- 1 (satu) buah kartu BPJS dengan Nomor 0001850208715 atas nama Moh. Yus Sumarno Malopo ;
- 1 (satu) buah kartu NPWP dengan Nomor 729113167-822000 atas Nama Moh. Yus Sumarno Malopon ;

Dikembalikan kepada yang Berhak MOH. YUS SUNARNO MALOPO ;

- 1 (satu) Buah Hand Phone android merk Samsung warna Putih, kondisi layar retak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **20 November 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hak. 10 dan 10 Hak. Put. Nomor 1855 K/PID.SUS/2017